



PUTUSAN

Nomor 216 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRWANDI bin M. YUSUF;**
Tempat Lahir : Tanjung Karang;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/3 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Way Mesuji Nomor 45, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018, kemudian dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 3 Juli 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 216 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRWANDI bin M. YUSUF bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang bertandatangan Darwin Muchlis tertanggal 05 Maret 2015, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima UD-72 A KUPEDES BRI Unit Pasar Tugu a.n. IRWANDI tanggal 24 Maret 2015, dikembalikan kepada BRI Unit Pasar Tugu;
 - 1 (satu) eksemplar Surat Tanah Sporadik a.n. Darwin Muchlis S.E. tanggal 23 Juli 2003 yang terletak di Jl. Bumi Manti Gg. Nangka RT/RW 02/02, Kel. Kampung Baru, Kec. Kedaton, Bandar Lampung seluas 360 m², dikembalikan kepada saksi korban atas nama Darwin Muchlis;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 489/Pid.B/2018/PN Tjk tanggal 21 Agustus 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANDI bin M. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah asli sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 216 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang bertandatangan Darwin Muchlis tertanggal 05 Maret 2015;
Terlampir dalam berkas perkara;
- b. 1 (satu) lembar surat tanda terima UD-72 A KUPEDES BRI Unit Pasar Tugu atas nama Irwandi tanggal 24 Maret 2015;
Dikembalikan kepada BRI Unit Pasar Tugu;
- c. 1 (satu) eksemplar Surat Tanah Sporadik atas nama Darwin Muchlis, S.E. tanggal 23 Juli 2003 yang terletak di Jl. Bumi Manti Gg. Nangka RT/RW 02/02, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, seluas 360 m²;
Dikembalikan kepada Saksi Darwin Muchlis, S.E;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 100/PID/2018/PT TJK tanggal 6 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 489/Pid.B/2018/PN.Tjk yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Akta 51/Akta.Pid/Kasasi/2018/PN.Tjk *juncto* Nomor Perkara 100/PID/2018/PT.TJK *juncto* 489/Pid.B/2018/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 216 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 10 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 23 November 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 10 Desember 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah asli, tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan perlu diperbaiki karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa, yaitu Terdakwa tidak beriktikad baik dengan beberapa kali setelah dilakukan surat pemanggilan dan pemanggilan paksa oleh pihak berwajib tetap tidak hadir di persidangan karena melarikan diri sehingga menghambat proses persidangan untuk pembacaan putusan. Dengan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 216 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 100/PID/2018/PT TJK tanggal 6 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 489/Pid.B/2018/PN.Tjk tanggal 21 Agustus 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 100/PID/2018/PT TJK tanggal 6 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 489/Pid.B/2018/PN.Tjk tanggal 21 Agustus 2018 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 24 Juni 2019** oleh oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 216 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**
Ttd./
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 216 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)